



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 10/G/2014/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Jalan Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara:

H. ARUDJI KARTAWINATA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, A l a m a t Jl. Letnan Murod Lorong Rambutan No. 14/872 Rt.11 Rw.04 Palembang, Selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT; -----

M E L A W A N

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN. Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1089 / III / 2014, tertanggal 17 Maret 2014;- Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **H. MUKTI SULAIMAN.** S.H.M.Hum. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Sumatera Selatan. beralamat Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jln. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang ;-----

halaman 1 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUDIRMAN. S.H.M.Hum. Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sumatera Selatan. beralamat Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jln. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang ;-----
3. Hj. NING AGUSTINI.S.H.M.Hum. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sumatera Selatan. beralamat Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jln. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang ;-----
4. HENDRY SETIAWAN. S.H.M.Hum. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sumatera Selatan. beralamat Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jln. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang ;-----
5. MEGGI HANDAYANI. SSTP.M.Si. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sumatera Selatan. beralamat Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jln. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang ;-----
6. GAUTAMA GANDHI. SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur pada Setda dan Sekretariat DPRD Propinsi pada Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sumatera Selatan. beralamat Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jln. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang ;-----
7. HISBULLAH. SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan.
beralamat Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jln. Kapten
A. Rivai No. 3 Palembang ;-----

Selanjutnya disebut pihak :----- **TERGUGAT-I**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52 / KPU.Prov.006 /
II / 2014, tertanggal 25 Februari 2014;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SALMAN FARISI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
advokat, beralamat di Perumahan Pemda Blok H 3 No.6
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota
Palembang ;-----
2. ABDULLAH, SH.,MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Kasubag Hukum Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan,
beralamat di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Kota
Palembang; -----
3. DIAN PRIMAYATI, SH, Kerwaganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Staf Sub Bagian Hukum Sekretaris KPU Provinsi Sumatera
Selatan, beralamat di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Kota
Palembang ; -----
4. INDAH ISMIANSYAH, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Staf Sub Bagian Hukum Sekretaris KPU Provinsi
Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Pangeran Ratu
Jakabaring Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut pihak :----- **TERGUGAT-II**

halaman 3 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIMPINAN DPRD PROPINSI SUMATERA SELATAN. Berkedudukan

di Jalan Kapten A. Rivai Palembang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Pebruari 2014;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. ABADI B. DARMO. S.H. MH. MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Jalan Beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Palembang Selatan;-----
2. H. ALI A. RASYID. S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Palembang Selatan;-----

Selanjutnya disebut pihak :----- **TERGUGAT-III**

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT.

Berkedudukan di Jalan Kolonel H. Burlian Palembang; -----

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada : -----

YOPIE BHARATA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Hoki Blok D No.6 Kampus Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01 / TUN / YB / II / 2014, tertanggal 21 Februari 2014;-----

Selanjutnya disebut pihak :----- **TERGUGAT IV**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 10/Pen.MH/2014/PTUN-PLG, tanggal 17 Februari
tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 10/Pen.PP/2014/PTUN-PLG tanggal 19
Februari 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 10/Pen.HS/2014/PTUN-PLG tanggal 20
Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

4. Telah pula mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang
bersengketa, serta telah memeriksa berkas Perkara yang
bersangkutan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan
dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Februari 2014, yang diterima
dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Februari 2014, Nomor: 10/
G/2014/PTUN-PLG, dan diperbaiki pada tanggal 20 Maret 2014 yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah :

1. Surat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 100/0054/
II/2014 tanggal 10 Januari, Tentang Pengganti Antar Waktu

halaman 5 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 03 Januari 2014, Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. -----

3. Surat Pimpinan DPRD (Wakil Ketua) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 160/02628/DPRD-SS/2013 tanggal 31 Desember 2013, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. --

4. Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013. Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n Arudji Kartawinata.

TENGGANG WAKTU. -----

Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Jalan A. Yani Nomor 67 Palembang, masih dalam tenggat waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak diterimanya berkas dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera tanggal 14 Januari 2014. -----

ALASAN (POSITA) GUGATAN. -----

I. PERISTIWA

HUKUM.

Melalui uraian Peristiwa Hukum dibawah ini sesuai urutan Objek Sengketa. Dan PENGGUGAT tidak bermaksud mencabut gugatan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan PENGGUGAT mengajukan GUGATAN **Bahwa yang menjadi objek sengketa bisa digugat dan dinyatakan tidak sah** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana tersebut dibawah ini ;

-
- a. Pasal 1 ayat (2) *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Penjelasan Pasal 1 ayat (2) :

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apa saja dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, dengan demikian yang menjadi pokok bukanlah kedudukan struktural pejabat atau organ yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan dan bukan pula nama resminya, melainkan fungsi urusan pemerintahan, maka oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Birokrasi. Oleh karena itu, suatu Badan Hukum Perdata, misalnya Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Birokrasi , jika kepada Badan Hukum tersebut diserahi tugas menjalankan urusan pemerintahan, apabila keputusan pejabat birokrasi disengketakan keabsahannya maka sengketa tersebut termasuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

halaman 7 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 1 ayat (3) *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*-----

Penjelasan Pasal 1 ayat (3) : -----

Pengertian *Penetapan tertulis* dari Badan/Pejabat Birokrasi/Tata Usaha Negara dengan tolak ukur pada Keputusan mensyaratkan adanya sifat individual, tidak ditujukan kepada umum tetapi tertuju kepada individu baik alamat maupun hal yang dituju. *Konkret* mempunyai makna objek yang diputuskan mempunyai ujud dan dapat ditentukan, sedangkan *final* berarti sudah defenitif dan dapat menimbulkan akibat hukum.-----

c. Bahwa Pasal 53 ayat (1) *Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.* -----

Dalam sistim pemerintahan di Republik Indonesia Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Birokrasi Pemerintah mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, termasuk Anggota DPR dan DPRD diusulkan melalui Partai Politik atas persetujuan Pimpinan Partai Politik. Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Administrasi ATAU Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat Pimpinan Partai Politik bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan diluar kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara, maka wajar jika kondisi bangsa dan negara Indonesia diambang kehancuran seperti saat ini, akibat sistim pemerintahan yang tidak berorientasi kepada penegakkan hukum. Reformasi politik tidak diikuti oleh reformasi birokrasi pemerintahan. Kedudukan Partai Politik diakui dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang melakukan fungsi pemerintahan, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal (1) ayat (1). Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. pasal 40 Larangan bagi Partai Politik ayat (2) huruf (a) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan ;-----

Sesuai urutan Peristiwa Hukum yang PENGGUGAT alami dan lakukan selama proses sengketa berlangsung, sejak diterimanya SK DPP Partai Demokrat Nomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang diterima melalui Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Januari 2014.;-----

I.1. PENGGUGAT : -----

Adalah salah seorang Pemegang Surat Tugas (Surat Mandat) Nomor 017/DPP.PD/ST/II/2002 tanggal 4 Februari 2002, Jabatan Penanggung Jawab Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tugas (1) menyiapkan dan melengkapi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/Kotamadya seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, (2) melakukan konsolidasi dan mensosialisasikan

halaman 9 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Partai Demokrat, Visi, Misi dan tujuan kepada tokoh dan masyarakat Sumatera Selatan, (3) memilih, menseleksi dan mengusulkan Pengangkatan Susunan Pengurus yang kapabel dan mempunyai wawasan kebangsaan yang luas. Surat Tugas ini sudah harus selesai dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret 2002, Ketua Umum Prof. Dr. S. Budhisantoso dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Prof. Dr. Irzan Tanjung semua bertanda tangan;

Sebagai pendiri Partai Demokrat Sumatera Selatan, PENGGUGAT mengikuti program Pensiun dini (PADINI) dari PT. Pusri Palembang pada bulan Februari tahun 2002, untuk menerima dan melaksanakan Mandat mendirikan Partai Demokrat yang mempunyai ideologi *Nasionalis - Religius* dengan semangat, wawasan, pandangan, serta rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia, ditunjukkan melalui kata dan perbuatan sesuai moral serta tindakan yang dianut dalam agama masing-masing. Kehadiran Partai Demokrat dalam rangka membangun kembali dan berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat yang memiliki etika dan moral sekaligus mencintai bangsa dan negara bukan malah menggerogotinya, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara yang pada waktu itu dirasakan makin menipis dikalangan masyarakat Indonesia, memiliki jiwa *Humanisme* yaitu rasa kemanusiaan yang makin hari makin jauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap *Pluralisme* atau berbeda pendapat bukanlah hal yang harus dipertentangkan, tapi justru harus dijadikan sebagai tali pengikat dan perekat bangsa dalam menuju perdamaian, *Demokrasi* yaitu sikap saling menghargai satu sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam negara Republik Indonesia yang kokoh dan berdaulat dengan hukum sebagai pengawalnya. Kehadiran Partai Demokrat sebagai perekat bangsa yang nyaris tercerai berai, untuk itu sebelum menjadi anggota atau kader Partai Demokrat, diharapkan memiliki keluasan pandangan disimbolkan dengan warna biru langit, dan kedalaman pengetahuan disimbolkan dengan biru laut, dan tetap membumi yang disimbolkan dengan birunya hutan dilihat dari ketinggian, untuk bisa melihat hutan berwarna biru maka harus dilihat dari ketinggian, kader Demokrat harus mampu melihat persoalan secara menyeluruh "*komprehensif*", karena memiliki jatidiri yang *bersih, cerdas* dan *santun*. Bintang Segitiga melambangkan Trilogi perjuangan Partai Demokrat *Humanisme - Pluralisme dan Demokrasi*, sebagai kader partai bukan sekadar mengenakan atribut biru tetapi perilaku tidak mencerminkan seorang yang berjiwa democrat ;-----

Sekarang setelah Partai Demokrat menjadi Partai Penguasa, partai pemenang pemilu tahun 2004 dan tahun 2009, menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2014, PENGGUGAT sebagai pendiri dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan "*incumbent*" tidak lagi dicalonkan menjadi calon anggota legislatif tahun 2014 oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Selatan, jabatan hanyalah titipan dan rezeki Allah yang mengatur tidak menjadi Anggota DPRD Provinsi dunia tidak akan kiamat. PENGGUGAT berusaha berbesar hati dan menerima dengan berat hati, untuk itu maka PENGGUGAT tidak merasa perlu mengundurkan diri dari Partai Demokrat justru berketetapan hati untuk tetap berada didalam agar bisa mengembalikan

halaman 11 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejayaan Partai Demokrat kedepan, roda kehidupan masih akan tetap berputar, juga tidak perlu pindah partai politik walau banyak partai lama dan baru menawarkan posisi untuk dicalonkan sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2014. Menjadi pendiri sekaligus sebagai kader partai politik karena panggilan hati bukan mencari kekuasaan, bukan pula semata ingin menjadi Anggota Dewan, PENGGUGAT hanya ingin menyelesaikan masa bakti dengan akhir yang baik (*khusnul Khotimah*) dengan sisa masa jabatan tinggal beberapa bulan lagi;

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16-339 Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014, telah merampas hak PENGGUGAT sebagai manusia ciptaan Yang Maha Kuasa, menghilangkan hak PENGGUGAT sebagai Warga Negara Republik Indonesia, diberhentikan dari Anggota DPRD Provinsi secara paksa tanpa kesalahan, tanpa melalui mekanisme internal partai, maupun mekanisme yang diatur Tata Tertib DPRD Provinsi, ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PENGGUGAT bukanlah orang yang gila hormat atau mabuk kekuasaan, bukan penghargaan yang diharapkan tapi tidak untuk diperlakukan secara diskriminatif seperti seorang koruptor kelas kakap yang harus segera disingkirkan dan Partai Demokrat, atau tidak layak diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas sebagai anggota Dewan Provinsi, dipermalukan tanpa perikemanusiaan di negara Hukum Republik Indonesia, dan menurut bahasa agama Islam merupakan penzoliman yang luar biasa, mereka lupa bahwa azab Allah sangatlah pedih bagi mereka yang mengingkari "*kufur*" nikmat, yang tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah mereka nikmati hari ini, sepertinya negara Indonesia ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak punya aturan hukum lagi, dalam ajaran Islam dikatakan do'a orang teraniaya dan terzolimi, maka Allah malu jika tidak mengabulkannya dan PENGGUGAT sangat berhati-hati dalam berdo'a jangan sampai memanjatkan do'a yang salah. PENGGUGAT justru berdo'a agar mereka yang telah berbuat dzolim diberi ampunan, dimaafkan oleh Allah SWT karena mereka adalah saudara-saudara juga, dan PENGGUGAT yakin dibalik perbuatan mereka itu pasti hati kecilnya menangis, tetapi mereka tak kuasa berbuat sesuai hati nurani, ada yang berkepentingan dan merasa ketakutan atas perbuatannya sendiri "paranoid"; -----

Pada alinia ketiga Pembukaan Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat disebutkan "*bahwa setiap warga negara Indonesia adalah manusia yang berkehendak bebas, memiliki hak asasi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadikan setiap manusia adalah mulia dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan hidup dan kehidupan yang aman, adil, damai, demokrasi, dan sejahtera. Oleh karena itu, menjadi tugas penting setiap warga negara untuk menentang segala bentuk perilaku yang dapat merusak usaha-usaha perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. pikiran-pikiran dan tindakan otoriter, kesewenangan, pemasangan terhadap hak-hak warga negara yang berakibat terjadinya ketidakadilan, kepincangan sosial, dan kehancuran ekonomi bangsa, harus dihilangkan dengan perjuangan yang terarah, terencana, teratur, cerdas, dan bersinergi*" ;

Dari uraian tersebut diatas PENGGUGAT tetap merasa perlu mencantumkan salah satu Surat TERGUGAT - IV sebagai Objek Sengketa, dalam upaya PENGGUGAT mencari kebenaran dan keadilan

halaman 13 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; -----

I.2. TERGUGAT - I (*Gubernur Sumatera Selatan*) :

Pada tanggal 10 Januari 2014 melalui Surat Nomor 100/0054/II/2014, perihal Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat kesalahan penulisan bulan pada nomor surat tertulis II Romawi seharusnya I Romawi sesuai tanggal surat. Pada angka (1) huruf (a), (b), (c) dan (d) yang merujuk pada Surat TERGUGAT - II, surat TERGUGAT - III, Berita Acara KPU Provinsi, Surat TERGUGAT - IV bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan diatas usulan Pemberhentian PENGGUGAT oleh partai dipaksakan "kejar tayang". TERGUGAT - I tidak memverifikasi terhadap usulan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI, menyangkut hak azasi, hak warga negara termasuk kredibilitas TERGUGAT - I dihadapan Menteri Dalam Negeri RI karena menggunakan landasan hukum Undang-Undang yang sudah dihapus, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susduk yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 yang baru, sebagai warga Sumatera Selatan dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan PENGGUGAT merasa prihatin hal seperti ini bisa terjadi, dengan alasan apapun tetap tidak bisa dibenarkan;

Dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah (Gubernur) dan DPRD Provinsi berpedoman kepada Azas Umum Penyelenggara Pemerintahan yaitu ; (a) asas kepastian hukum, (b) asas tertib penyelenggaraan negara, (c) asas kepentingan umum, (d) asas keterbukaan, (e) asas proporsionalitas, (f) asas profesionalitas, (g) asas akuntabilitas, (h) asas efisiensi, dan (i) asas efektifitas ;-----

TERGUGAT - I terlepas sengaja atau tidak sengaja yang pasti Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera selatan selaku "*supporting staff*" Gubernur, dalam membuat draft surat untuk ditandatangani Gubernur telah melakukan kesalahan dan layak diberi peringatan, justru diberi penghargaan "*reward*" kenaikan jabatan dari semula Kepala Biro menjadi Kepala Badan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, apakah ini bagian transaksional *wallahu 'alam bissawab*, tapi tidak diperlukan pemikiran yang cangguh untuk mengatakan bahwa ini merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir dan tidak mencerminkan sikap profesional dan proporsional seorang pemimpin, karena membuat pimpinan (Gubernur) melakukan kesalahan yang fatal ;-----

Tanggal 7 Februari 2014 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 161.16-339 Tahun 2014, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan atasnama Arudji Kartawinata dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.16-340 Tahun 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan

halaman 15 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan atasnama H.

Anton Nurdin HP, ST ;

Terbitnya Surat Keputusan Mendagri tersebut berlandaskan usulan TERGUGAT - I, TERGUGAT - II, TERGUGAT - III, dan TERGUGAT IV secara berjenjang dan merupakan rangkaian peristiwa hukum yang sudah salah sejak awal, bertentangan dan bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kesalahan yang dilakukan secara berjenjang (*berjama'ah*) melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bisa dikategorikan tindakan sewenang-wenang, kepada TERGUGAT - I, TERGUGAT - II, TERGUGAT - III dan TERGUGAT - IV beserta jajaran instansi di daerah seharusnya tidak memberikan bola panas kepada Menteri Dalam Negeri RI, pada kasus ini Mendagri dihadapkan pada pilihan "*buah simalakama*" jika tidak ditandatangani berkas terus disodorkan, karena kesibukan seorang Menteri tidak mungkin membaca semua berkas yang harus ditandatangani, maka kalau mau urusan cepat selesai cari orang yang dekat dengan pejabat pengambil keputusan termasuk Menteri untuk urusan jabatan;-----

Ketika PENGGUGAT berhasil melakukan komunikasi dengan beberapa staf di Bagian Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dengan Bagian Perundang-undangan, Bagian Hukum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam negeri RI, pada prinsipnya Menteri Dalam Negeri hanya merealisasikan usulan dari daerah, PENGGUGAT hanya mencari kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak bisa dipungkiri dilain pihak ada yang bisa menempuh jalur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat dengan berbagai cara dan upaya termasuk melakukan transaksional, sedangkan PENGUGAT hanya mengandalkan upaya melalui jalur hukum atau dengan cara konvensional, karena bukan untuk menang atau kalah, tetapi menegakkan kebenaran dan keadilan yang semakin langka di Republik ini;

I.3. TERGUGAT - II (Ketua KPU Provinsi Sumsel) :

Pada tanggal 03 Januari 2014 melalui Surat Nomor 01/KPU.Prov-006/2014, perihal Pengganti Antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. memberikan balasan surat kepada TERGUGAT - III, secara tersurat nampak sudah sesuai prosedur, dalam peraturan perundang-undangan yang mengusulkan nama calon pengganti antarwaktu bukan kewenangan TERGUGAT - III maupun TERGUGAT - IV, untuk alasan ini PENGUGAT melaporkan TERGUGAT - II kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta dengan Nomor 28/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 10 Februari 2014, atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;-----

Tanggal 3 Januari 2014 TERGUGAT - II membuat Berita Acara Nomor 02/BA/KPU.Prov-006/I/2014, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 2009, Saudara H. Anton Nurdin HP., ST. dinyatakan memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu

halaman 17 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Sdr. Arudji Kartawianta. TERGUGAT - II dalam melakukan verifikasi tidak minta klarifikasi kepada TERGUGAT - III dan TERGUGAT - IV tentang Pemenuhan Persyaratan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi atas nama Arudji Kartawinata yang akan diganti antarwaktu, adanya Pengganti Antar Waktu karena ada yang diganggi antar waktu, untuk itu perlu dilakukan Pemeriksaan, verifikasi Pemenuhan Persyaratan Presmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu secara bersamaan karena merupakan satu kesatuan, bagaimana jika dalam proses Pemberhentian yang dilakukan kepada PENGGUGAT bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah cukup dengan mengatakan "KPU hanya meneruskan usulan dari Pimpinan DPRD Provinsi dan Partai Politik" bertentangan dengan asas akuntabilitas, sebagai bentuk pelarian tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu;

I.4. TERGUGAT - III (Ketua DPRD Provinsi Sumsel) : -----

Pada tanggal 31 Desember 2013 melalui Surat Nomor 160/02628/DPRD-SS/2013, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Hanya berselang satu hari dari Surat TERGUGAT - IV yang ditujukan kepada TERGUGAT - III sudah diteruskan dan meminta TERGUGAT - II (KPU Provinsi) untuk menetapkan Sdr. H. Anton Nurdin sebagai Pengganti Antar Waktu menggantikan Arudji Kartawinata dengan menerbitkan Berita Acara, TERGUGAT - III dan TERGUGAT - IV telah mengambil alih kewenangan TERGUGAT - II, tanpa melakukan klarifikasi kepada partai politik alasan Pemberhentian yang diusulkan oleh partai, tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian hukum apakah usul Pemberhentian PENGGUGAT sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau malah sebaliknya. PENGGUGAT menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilu tahun 2009, yang dipilih melalui daerah pemilihan 5 OKU Raya, meliputi OKU, OKU Timur dan OKU Selatan, dan diharapkan untuk dipilih melalui daerah pemilihan 7 meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam pada pemilu 9 April 2014, tetapi dengan alasan yang tidak jelas tidak dicalonkan oleh DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan--

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penentuan nama calon pengganti antar waktu merupakan kewenangan KPU Provinsi bukan kewenangan Pimpinan Partai Politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pimpinan Partai hanya menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dari keanggotaan partai politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan proses, setelah melalui mekanisme internal partai berdasarkan AD dan ART partai. Jadi pimpinan partai tidak bisa dan tidak boleh melakukan intervensi kepada Lembaga DPRD Provinsi, karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur (eksekutif) dan Lembaga DPRD Provinsi merupakan pelaksana pemerintahan daerah yang tidak saling membawahi; -----

Kejanggalan lainnya, Surat TERGUGAT - IV diterima langsung TERGUGAT - III (Ketua DPRD Provinsi) tanpa melalui prosedur surat masuk, tidak ada lembar disposisi, dan disposisi TERGUGAT - III dituangkan diatas kertas surat TERGUGAT - IV

halaman 19 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Bagian Persidangan tanpa melalui Sekretaris DPRD Provinsi sebagai atasan langsung Kabag Persidangan, kesalahan prosedur administrasi surat menyurat atau ketidak tahuan Ketua DPRD Provinsi, yang merupakan tugas Sekretaris DPRD Provinsi membantu tugas-tugas rutin Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, TERGUGAT - III seperti diintervensi kepentingan politik, atau kepentingan tertentu lainnya, PAW PENGGUGAT yang dipaksakan "kejar tayang" melalui Kabag Persidangan yang bukan bawahan "sub ordinat" Ketua atau Pimpinan DPRD Provinsi jelas merupakan kesalahan administrasi, dan ketidak tahuan terhadap tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi yang membuat surat untuk ditandatangani Wakil Ketua DPRD Provinsi, mendapat kenaikan jabatan semula Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD menjadi Kepala Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

TERGUGAT - III, melalui Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel menindak lanjuti surat TERGUGAT - IV, dalam satu hari tanggal 30 surat masuk dan tanggal 31 Desember 2013 sudah diteruskan kepada TERGUGAT - II yaitu KPU Provinsi, siapapun akan bertanya begitu cepat prosesnya, tanpa melakukan klarifikasi kepada partai pengusul alasan pemberhentian PENGGUGAT. Anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu tahun 2009 bukan diangkat atau ditunjuk oleh partai, hanya proses pencalonan harus melalui partai politik, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk itu Partai Politik memang bukan pejabat birokrasi, atau pejabat tata usaha negara, tetapi Pimpinan Partai Politik adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Negara dan melaksanakan Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik ;-----

Sikap TERGUGAT - III sangat berlebihan "lebay", sangat tidak masuk akal dalam satu hari proses usul ke KPU Provinsi sudah diteruskan. Sepertinya ada tekanan, ada intervensi atau kepentingan lain, surat Pimpinan DPD Partai Demokrat yang ditandatangani TERGUGAT - III tanpa melalui prosedur Surat Masuk, disposisi TERGUGAT - III tidak dilakukan Seperti biasa dilembar disposisi dan ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi, yang terjadi disposisi Ketua DPRD Provinsi langsung kepada Kabag Persidangan bukan kepada Sekwan sebagai atasan langsung, sejak kapan Kabag persidangan menjadi bawahan "Sub Ordinat" Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ditambah lagi tanpa dibubuhi paraf dari Bagian Persidangan dan Sekwan atau mungkin ada pada arsip surat ;-----

1.5. TERGUGAT - IV (Pimpinan DPD Partai Demokra Sumsel) ;

Tanggal 28 September 2013 TERGUGAT - IV mengirimkan surat Nomor 004/A.1/PD/DPD/SS/IX/2013, perihal usul Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n Arudji Kartawinata, kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, secara sepihak tanpa memberikan peringatan secara tertulis, tanpa pemanggilan, tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan kepada PENGGUGAT, pelanggaran apa yang telah PENGGUGAT lakukan baik

halaman 21 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal partai maupun sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sehingga harus diberhentikan, sampai saat ini TERGUGAT - IV tidak dapat menunjukkan alasan Pemberhentian PENGGUGAT kepada publik. Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar meminta Kuasa Hukum TERGUGAT - IV (Pimpinan DPD Partai Demokrat) menunjukkan surat Nomor 004/A.1/PD.DPD/SS/IX/2013 tanggal 28 September 2013, PENGGUGAT sudah berusaha untuk meminta kepada staf kantor DPD Partai Demokrat Sumsel, dan staf administrasi DPP Partai Demokrat di Jakarta tidak diberi, surat tersebut merupakan pangkal dari sengketa ini dan tidak dapat dijadikan Objek Sengketa karena sudah melebihi tenggang waktu 90 hari ;-----

PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi tidak bisa diberhentikan Antar Waktu oleh Pimpinan dan/atau Ketua Partai, kecuali PENGGUGAT melakukan pelanggaran Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi dan dilaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi, kemudian Badan Kehormatan (BK) melakukan sidang dan memberhentikan PENGUGAT dari jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi, untuk diteruskan kepada Pimpinan Partai Politik dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; -----

Jika boleh jujur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi semua tahu bahwa ada Anggota DPRD Provinsi yang jelas-jelas melanggar Tata Tertib DPRD Provinsi tidak ada yang peduli, Badan Kehormatan (BK) tutup mata terhadap Anggota DPRD Provinsi yang tidak pernah masuk kerja, tidak pernah ikut rapat-rapat alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dan rapat-rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sementara PENGGUGAT tidak pernah tidak hadir dalam rapat-rapat alat kelengkapan maupun rapat Paripurna DPRD Provinsi justru ketika diberhentikan, nyaris tidak ada upaya apapun dari Pimpinan DPRD yang normatif saja sesuai perintah peraturan perundang-undangan, tapi itulah politik tidak ada solidaritas, simpati dan empati terhadap sesama Anggota DPRD, tidak ada sahabat dan teman sejati, yang ada kepentingan yang abadi selagi tidak menyangkut kepentingan diri sendiri jangan ikut campur, nanti malah kena getahnya ;-----

Sebaliknya jika PENGGUGAT melakukan pelanggaran terhadap AD/ART partai, maka bisa diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat. Tapi sebelumnya diberikan peringatan secara tertulis sebanyak dua kali, jika tidak mempan maka Keputusan diberhentikan atau tidak diberhentikan diambil melalui sidang Dewan Kehormatan (DK) partai dengan memanggil yang bersangkutan dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, Dewan Kehormatan (DK) partai menyampaikan kepada Pimpinan Partai untuk diteruskan kepada Pimpinan DPRD Provinsi, dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi maka dilakukan Penggantian Antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi Pimpinan atau Ketua dan/ atau sebutan lainnya tidak dapat memberhentikan dari Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dilakukan TERGUGAT - IV pada Objek Sengketa diatas.

halaman 23 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai realisasi surat TERGUGAT - IV maka pada tanggal 23 Desember 2013 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama H. Arudji Kartawinata; -----

Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Tentang Pemberhentian PENGUGAT bukan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dan berdasarkan hasil kajian Komisi Hukum DPR RI untuk kasus yang dialami Gede Pasek Suardika Anggota Komisi 3 DPR RI SK DPP Partai Demokrat tersebut dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada Partai Demokrat. Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat tidak dikenal istilah Ketua Harian. PENGUGAT juga sudah melaporkan kepada Komisi Pengawas (Komwas) dan Dewan Kehormatan (DK), Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Partai Demokrat di Jakarta, sesuai konstitusi internal partai, tapi sampai hari ini tidak ada respon dari DPP Partai Demokrat. Saat ini struktur Partai Demokrat dari Pusat sampai ke daerah tidak ada yang jalan, karena sibuk menangkis permasalahan hukum yang menimpa kader-kader utama partai di pusat, dan melaksanakan Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat, sekaligus upaya mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai yang sedang terjun bebas. Ketika Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Partai Demokrat terpuruk, peristiwa hukum yang dialami PENGUGAT baru dibaca tapi Partai Demokrat sudah hancur-hancuran tidak bisa dibenahi lagi “*sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna*”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pendiri (*Pemegang Mandat*) Partai Demokrat di Provinsi Sumatera Selatan, PENGUGAT merasa sangat prihatin terhadap sikap dan Keputusan -----

TERGUGAT - IV , disaat partai lain sibuk melakukan konsolidasi internal untuk memenangkan Pemilu tahun 2014, Partai Demokrat justru sibuk membuang kader-kader potensial untuk mempertahankan dan menambah kursi legislatif di daerah masing-masing baik di pusat maupun di daerah, disaat partai lain menerapkan strategi kemenangan pemilu Partai Demokrat masih sempat-sempatnya melakukan penggantian "*merecall*" anggota DPRD Provinsi dan DPR RI, bertentangan dengan jatidiri Partai Demokrat *bersih, cerdas dan santun*. Nyatanya Partai Demokrat yang paling banyak disorot saat ini karena ulah para kader utamanya di pusat yang tidak bersih, partai yang *cerdas* saat ini justru pengurus partai melakukan kebijakan kontra produktif karena dipimpin oleh bukan kader partai, partai yang *santun* apa yang dilakukan Partai Demokrat kepada PENGUGAT merupakan tindakan partai paling sadis, dengan memberhentikan "*merecall*" menggunakan cara-cara zaman orde baru "*gebuk dulu*" urusan belakangan, bisa menghambat proses demokratisasi yang sedang digalakkan pemerintah saat ini ;-----

Pakta Integritas yang diharapkan mampu mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat, dan mengembalikan citra Partai Demokrat hanya pepesan kosong, bukan menjadi makin disenangi justru makin dijauhi oleh masyarakat, apalagi ditambah sikap dan kebijakan Partai di daerah yang sudah jadi milik Dinasti tertentu. Alhamdulillah mungkin ini cara Allah untuk menyelamatkan

halaman 25 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak ikut dalam barisan penghancur “*pembusukan - distroyer*” partai dari dalam, keputusan masih akan memilih caleg Partai Demokrat terserah hati nurani masing-masing, tidak usah bertanya dan minta arahan kemana akan menentukan pilihan, lakukan sesuai asas demokrasi “*bebas dan rahasia*” ; -----

TERGUGAT -IV dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Fraksi Partai Demokrat menantang minta disomasi melalui media massa, dan menyatakan Penggantian Antar Waktu yang dilakukan Partai Demokrat adalah legal, sementara proses sengketa sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Palembang, di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta, di Komisi Pengawas (Komwas) dan Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat Jakarta, Permohonan Penundaan Terhadap SK Mendagri melalui surat sedang berproses, semua upaya hukum PENGGUGAT belum ada Putusan secara internal partai maupun Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itulah fenomena Partai Demokrat hari ini, kejadian ini justru akan menurunkan citra dan elektabilitas Partai Demokrat di Sumatera Selatan, disaat pemilu tinggal menghitung hari; -----

Tanggal 30 Desember 2013 melalui Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD-SS/XII/2013, Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. tindak lanjut SK DPP PD Nomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013. Tentang Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi, Partai Politik tidak bisa memberhentikan Anggota DPRD Provinsi, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dilakukan partai memberhentikan anggota partai politik melalui mekanisme internal partai, kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan proses Penggantian Antar Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktanya PENGGUGAT sampai hari ini masih sebagai Anggota Partai Demokrat, tidak berencana mengundurkan diri secara tertulis dan tidak berencana pindah Partai Politik lain, komitmen PENGGUGAT "sekali Demokrat, tetap Demokrat" atau tidak ikut partai politik sama sekali ;-----

Sikap TERGUGAT-III sangat berlebihan "lebay", sangat masuk akal dalam satu hari proses usul ke KPU Provinsi Sumatera sudah diteruskan.Sepertinya ada tekanan, ada intervensi atau kepentingan lain, surat Pimpinan DPD Partai Demokrat yang ditandatangani TERGUGAT-III tanpa melalui prosedur surat masuk, disposisi TERGUGAT-III tidak dilakukan ; -----

Seperti biasa dilembar disposisi dan ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi, yang terjadi disposisi Ketua DPRD Provinsi langsung kepada Kabag Persidangan bukan kepada Sekwan sebagai atasan langsung, sejak kapan Kabag Persidangan menjadi bawahan "Subordinat" Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ditambah lagi tanpa dibubuhi paraf dari Bagian Persidangan dan Sekwan atau mungkin ada pada arsip surat ;

1.6. Upaya hukum PENGGUGAT : -----

a. **Tanggal 17 Januari 2014 :** -----

PENGGUGAT melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri RI c/q Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri halaman 27 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, perihal Permohonan Pembatalan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan a/n H. Arudji Kartawinata. sehubungan terbitnya Surtat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang tidak berasal, gugatan sudah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dengan melampirkan 1). Laporan Pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat kepada Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat di Jakarta, 2). Laporan Pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) kepada Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat di Jakarta sesuai mekanisme internal partai yang sampai hari ini belum direspon sementara tenggang waktu 60 (enam puluh hari) sudah berakhir, 3) gugatan terhadap SK DPP partai Demokrat Ke Pengadilan Tata usaha Negara dengan Nomor Perkara 08/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 januari 2014; -----

b. **Tanggal 10 Februari 2014** : -----

PENGGUGAT kembali melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri RI, perihal Surat TERGUGAT - I Nomor 100/0054/II/2014, karena menggunakan landasan hukum yang sudah dihapus dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), agar dijadikan pertimbangan bagi Menteri Dalam Negeri RI sebelum menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang sangat merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sulit bisa diterima akal sehat alasan yang jelas-jelas tidak sah tapi masih dijadikan landasan (*konsideran*) dalam pengambilan Keputusan seorang Menteri ;-----

c. **Tanggal 14 Februari 2014** : -----

PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Jalan Jenderal A. Yani No. 67 Palembang dengan Nomor Perkara 10/G/2014/PTUN.PLG. Objek Sengketa sebagai berikut:- -----

- Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 100/0054/II/2014, tanggal 10 Januari 2014 ;-----
- Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014, tanggal 03 Januari 2014; -----
- Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 160/02628/DPRD-SS/2013 tanggal 31 Desember 2013; -----
- Surat Pimpinan DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD-SS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013; --

d. **Tanggal 17 Februari 2014** : -----

PENGGUGAT mendaftarkan gugatan dengan Objek Sengketa Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.16-339 Tahun 2014, dengan Nomor Perkara 27/G/2014/PTUN.JKT. masih dalam proses pemeriksaan persiapan sidang, belum ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, diharapkan kepada semua pihak terkait menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha

halaman 29 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berwenang mengadili sengketa ini;

e. **Tanggal 17 Februari 2014** : -----

PENGGUGAT mendaftarkan GUGATAN PERLAWANAN terhadap Penetapan Ketua PTUN Jakarta atas Perkara Nomor 08/G/2-14/PTUN.JKT;-----

Objek Sengketa Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, sudah ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan "didiskualifikasi" bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bagi PENGGUGAT tidak penting apapun putusnya, karena SK Mendagri Tentang Peresmian Pemberhentian PENGGUGAT sudah terbit dan PENGGUGAT sudah resmi diberhentikan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebelum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Terhadap keputusan diskualifikasi (*Perlawanan ditolak*) melalui putusan sidang dengan acara cepat, PENGGUGAT mempertimbangkan Keputusan Majelis Hakim, menyatakan menerima apapun Putusan Pengadilan untuk Objek Sengketa SK DPP Partai Demokrat tidak penting lagi, karena SK Pemberhentian PENGGUGAT oleh Mendagri sudah terbit;

f. **Tanggal 19 Februari 2014** : -----

PENGGUGAT melayangkan Somasi kepada TERGUGAT - III, memperingatkan agar menunda Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atasnama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anton Nurdin menggantikan H. Arudji Kartawinata, karena masih dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. TERGUGAT - III tidak menghadiri acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu. Untuk acara Pelantikan dilakukan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Fraksi Partai Demokrat Dr. H. A. Djauhari, MM. dihadiri Wakil Gubernur Ir. H. Ishak Mekki, MM. Anggota Dewan yang hadir Fraksi Partai Demokrat dan sebagian Fraksi Golkar sedangkan Anggota DPRD yang lain memilih berada di Komisi masing-masing, sebagian di Lobby Utama sebagai bentuk solidaritas sesama Anggota DPRD Provinsi yang menjadi korban politik Partai Demokrat Sumsel;

Apa yang dipertontonkan Partai Demokrat sebagai partai penguasa pamer kekuasaan "show of force", kepada masyarakat Sumatera Selatan. Mereka lupa masyarakat semakin cerdas apalagi pemilu tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan masyarakat tidak menghukum Partai Demokrat karena ulah para petinggi partai dan tidak memilih caleg Partai Demokrat pada Pemilu 9 April 2014 mendatang ;-----

g. **Tanggal 19 Februari 2014** :

PENGGUGAT melayangkan Somasi untuk TERGUGAT - I, agar tidak menghadiri acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi atasnama H. Anton Nurdin Menggantikan H. Arudji Kartawinata pada Sidang Paripurna Istimewa XIX DPRD Provinsi Sumatera Selatan, karena masih dalam proses sengketa di halaman 31 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, jangan sampai melakukan kesalahan dua kali. Dan somasi ini didengar Gubernur Sumatera Selatan yang tidak menghadiri acara dimaksud. PENGGUGAT menganggap sikap cerdas Gubernur Sumatera Selatan, walaupun tidak menghilangkan keteledoran, kesalahan yang dilakukan terhadap alasan pengusulan Pemberhentian PENGGUGAT kepada Menteri Dalam Negeri RI; -----

h. **Tanggal 19 Februari 2014** : -----

PENGGUGAT melayangkan Somasi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, memperingatkan agar Menteri Dalam Negeri RI memberi peringatan kepada TERGUGAT - I dan TERGUGAT - III untuk menunda pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pengganti Antar Waktu, karena masih dalam proses sengketa belum ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang terpenting untuk dicermati bahwa Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.16-339 dan Nomor 161.16-340 Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014, sama sekali tidak beralasan dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, apakah somasi ini sampai kepada Menteri Dalam Negeri RI, PENGGUGAT tidak mendapat konfirmasi dari pihak manapun ;-----

i. **Tanggal 24 Februari 2014** :

Sesuai undangan TERGUGAT - III Pada acara Sidang paripurna XIX Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu H. Anton Nurdin menggantikan H. Arudji Kartawinata, masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat, menonton dan membaca drama yang dilakoni petinggi Partai Demokrat Sumatera Selatan, disaat partai dan caleg sibuk melakukan blusukan mengkampanyekan diri sebagai caleg, yang akan mengemban amanah rakyat pada pemilu 2014, Partai Demokrat malah merusak citra Partai dimata masyarakat, menurunkan elektabilitas partai Demokrat dikalangan konstituen atau calon pemilih yang akan menentukan pilihan pada pemilu 9 April 2014 yang tinggal menghitung hari, sementara target Kongres Partai Demokrat di Bandung menargetkan 30% perolehan suara pada pemilu 2014 terlupakan dan sulit untuk terpenuhi ;-----

j. **Tanggal 27 Februari 2014 :**

PENGGUGAT mendapat 3 panggilan sidang sekaligus dua diantaranya dari PTUN Jakarta untuk perkara Nomor 08/G/2014/TUN.JKT dan Nomor 27/G/2014/PTUN.JKT, sedangkan Perkara Nomor 10/G/2014/PTUN.PLG, panggilan pemeriksaan persiapan sidang di PTUN Palembang dijadwal ulang tanggal 10 Maret 2014 ;-----

Acara pertama pemeriksaan persiapan Perkara Nomor 27/G/2014/PTUN. JKT, dengan Objek Sengketa Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 161.16-339 Tahun 2014, dihadiri kuasa hukum Bagian Hukum Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, hadir tanpa Surat Kuasa dan tanpa Surat Tugas hanya menunjukkan Kartu Pegawai, melalui Ketua Majelis meminta kepada kuasa hukum Mendagri RI menunjukkan Surat Keputusan (SK) Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu halaman 33 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Maret 2014, kepada PENGGUGAT diminta memperbaiki berkas gugatan sesuai petunjuk Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan, terkait Objek Sengketa Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan tambahan pada Petitum; -----

Selesai acara pemeriksaan persiapan, PENGGUGAT mengikuti sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim untuk GUGATAN PERLAWANAN terhadap Ketetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai upaya mencari kebenaran dan keadilan, apapun Putusan Pengadilan sudah tidak memiliki nilai yang substansial karena Keputusan Mendagri Tentang Peresmian Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah terbit; -----

k. **Tanggal 6 Maret 2014 :** -----

PENGGUGAT kembali memenuhi panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, acara pertama menyerahkan perbaikan gugatan dan pada perinsipnya Majelis Hakim bisa menerima hasil perbaikan, hanya perlu dilakukan penambahan Objek Sengketa sesuai permintaan Majelis Hakim kepada kuasa hukum Kementerian Dalam Negeri RI, karena yang hadir pada sidang kedua kuasa hukum yang berbeda, seperti kuasa hukum sebelumnya tidak membawa Surat Kuasa, tidak membawa Surat Tugas hanya menunjukkan Kartu Pegawai, tidak membawa Surat Keputusan (SK) Mendagri Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu. Kuasa hukum Kemendagri nampak kesulitan memenuhi permintaan majelis hakim, untuk itu pemeriksaan persiapan dijadwal ulang tanggal 13 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11 WIB, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kepada PENGGUGAT dimintakan berupaya mendapatkan Objek Sengketa SK Peresmian Pengangkatan Antar Waktu; -----

I. **Tanggal 13 Maret 2014 :**

Memasuki jadwal pemeriksaan persiapan yang ketiga, dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim dan dihadiri oleh kuasa hukum Kemendagri yang hadir pada pemeriksaan persiapan yang pertama, sama tidak membawa surat Kuasa, Tidak membawa Surat Tugas dan tidak membawa Objek Sengketa yang diminta. Sementara perbaikan gugatan dengan penambahan Objek Sengketa dan Petitum, secara fisik SK Mendagri Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu sudah PENGGUGAT dapatkan dari Sekretariat DPRD Provinsi, sehingga gugatan dinyatakan layak disidangkan. Ketua Majelis Hakim menetapkan Sidang Pembacaan Gugatan dan Tanggapan Tergugat hari Senin tanggal 24 Maret 2014 jam 11.30 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. ;-----

Peristiwa Hukum dan Upaya Hukum tersebut diatas perlu PENGGUGAT sampaikan, antara lain untuk menangkis komentar kenapa terlambat ?, kurang "sesajen" dan sebagainya. Para TERGUGAT dan Kuasa Hukum TERGUGAT adalah orang-orang yang PENGGUGAT kenal baik, dan tidak ; -----

ada permasalahan secara pribadi, semua terjadi murni karena hubungan kedinasan dan masalah partai politik semata, sebagai orang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunai politik dan

halaman 35 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakil rakyat "katakan yang benar itu adalah benar, walau menyakitkan". Semua ini menjadi pembelajaran bagi siapa saja, Islam sudah mengajarkan serahkan segala urusan pada ahlinya "setiap orang ada saatnya, dan setiap saat akan ada orangnya", banyak kata-kata bijak yang bisa dijadikan penyemangat atau motivasi untuk meraih, maupun menyelesaikan setiap persoalan;--

II. MENURUT HUKUM

Sebagaimana diuraikan diatas PENGGUGAT mengajukan gugatan sendiri "in person", menyimpulkan bahwa proses Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digugat dan dinyatakan tidak sah, bagi Partai Demokrat peristiwa hukum ini merupakan tindakan kontra produktif yang dilakukan pengurus priode sekarang dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014; -----

II.1. TERGUGAT - I Melanggar : -----

II.1.1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945;-----

- a. Pasal 28-D ayat (1) *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* ayat (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan--*
- b. Pasal 28-I ayat (2) *setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, ayat*



(5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ;-----

- c. Pasal 28 - J ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
- Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, apapun alasannya, tentu tidak dapat dibenarkan apalagi menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak sebagai warga negara RI, hak politik sebagai warga masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang ; -----

**II.1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;**

- a. Pasal (3) Asas-asas Umum Penyelenggara Negara meliputi : (1) Asas Kepastian Hukum, (2) asas Tertib Penyelenggaraan Negara, (3) Asas kepentingan Umum, (4) Asas Keterbukaan, (5) Asas Proporsionalitas, (6) Asas Profesionalitas, dan (7) asas akuntabilitas ; -----

halaman 37 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



II.1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

a. Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Azas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : (a) asas kepastian hukum, (b) asa tertib penyelenggaran negara, (c) asas kepentingan umum, (d) asas keterbukaan, (e) asas proporsionalitas, (f) asas profesionalitas, (g) asas akuntabilitas, (h) asas efesiensi, dan (i) asas efektifitas ;

b. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (1) *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undng dasar Negar RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) menignkatkan kesejahteraan rakyat, (3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, (4) melaksanakan kehidupan demokrasi, (5) menataati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, (6) menjaga etika dan nomra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (7) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, (8) melaksanakan prinsip tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik, (9) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keungan daerah, (10) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal didaerah dan semua perangkat daerah, (11) menyampaikan rencana strtegis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD ; -----*



c. Larangan bagi Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur):

(1) membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain, (6) menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya ;-----

II.1.4. Sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Pemerintah (Pusat) di daerah **TERGUGAT - I melanggar asas kepatutan** dan tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang belum mempunyai Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

II.2. **TERGUGAT - II Melanggar** : -----

II.2.1. **Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilu** ;-----

a. Pasal 2 Tentang Asas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada ; (a) mandiri, (b) jujur, (c) adil, (d) kepastian hukum, (e) tertib, (f) kepentingan umum, (g) keterbukaan, (h) proporsionalitas, (i) profesionalitas, (j) akuntabilitas, (k) efisiensi, dan (l) efektivitas.

II.2.2. **Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;**

halaman 39 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



- a. Pasal 337 ; KPU Provinsi menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 336 kepada Pimpinan DPRD Provinsi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Provinsi ;---

TERGUGAT - III Melanggar : -----

II.3.1. Undang-Undang Negara RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Partai

Politik.;

- a. Pasal 1 ayat (1) *Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* ; -----

- b. Pasal 4 Tentang Pemberhentian Anggota. Keanggotaan partai berakhir karena : ayat (1) *meninggal dunia, (2) mengundurkan diri secara tertulis, (3) menjadi anggota partai politik lain, (4) melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Sampai saat ini PENGGUGAT masih sebagai anggota Partai Demokrat Provinsi;-----

Sumatera Selatan, tidak diberhentikan sebagai anggota partai yang bisa dijadikan alasan untuk Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ;-----



Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi semua berasal dari Partai Politik, maka sudah seharusnya sebagai anggota DPRD Provinsi memahami tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan amanah Undang-Undang Partai Politik, sebagaimana pasal-pasal dan ayat tersebut diatas ;-----

II.3.2. Undang-Undang Negara RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ;-----

a. Pasal 16 ayat (1) *Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila : (a) meninggal dunia, (b) mengundurkan diri secara tertulis, (c) menjadi anggota Partai Politik lain, (d) melanggar AD/ART. Ayat (3) dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----*

II.3.3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;-----

Pertaturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 25 tahun 2011 ;-----

halaman 41 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



**II.3.4. Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Perubahan
atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang
Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera
Selatan ;-----**

- a. Pasal 67 ayat (1) *Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu karena : (a) meninggal dunia, (b) mengundurkan diri, dan (c) diberhentikan ;-----*
- b. Ayat (2) *Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antarwaktu apabila :
(a) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, (b) melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPRD, (c) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan atau melakukan tindak pidana khusus, (d) tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, (e) diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., (f) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, (g) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, (h) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan*



peundang-undangan, dan (i) menjadi anggota partai politik lain ;-----

- c. Pasal 67 ayat (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;--

TERGUGAT - IV Melanggar : -----

II.4.1. Melanggar Anggaran Dasar (AD) Partai

Demokrat.;-----

Alinia ketiga Pembukaan Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat :
Bahwa setiap warga negara Indonesia adalah manusia yang berkehendak bebas, memiliki hak asasi yang berasal dari Tuhan Maha Esa, yang menjadikan setiap manusia adalah mulia dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan hidup dan kehidupan yang aman, adil, damai, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu, menjadi tugas penting setiap warga negara untuk menentang segala prilaku yang dapat merusak usaha-usaha perdamaian, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. pikiran-pikiran dan tindakan otoriter, kesewenang-wenangan, pemasungan terhadap hak-hak warga negara yang berakibat terjadinya ketidakadilan, kepincangan sosial, dan kehancuran ekonomi bangsa, harus dihilangkan dengan perjuangan yang terarah, terencana, teratur, cerdas, dan bersinergi ;-----

II.4.2. Melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai

Demokrat. ;---

- a. Pasal 3 Pemberhentian Anggota : *Keanggotaan partai berakhir karena (1) meninggal dunia, (2) mengundurkan diri secara tertulis,*

halaman 43 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



(3) menjadi anggota partai politik lain, (4) melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;-----

- b. Pasal 5 Tata Cara Pemberhentian Anggota ; (1) anggota diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota atau melakukan perbuatan bertentangan dengan asas, tujuan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai, (2) Pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, (4) Keputusan Pemberhentian diputuskan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (duapuluhsatu) hari, (5) Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan sampai ditingkat kongres. ;-----

II.4.3. Melanggar Kode Etik Partai Demokrat;

- a. Pasal 4 Tentang Kepribadian setiap Anggota Partai Demokrat, pasal 5 Prinsip-Prinsip Dasar Etika, pasal 7 Anti Diskriminasi, pasal 11 Anti KKN, pasal 15 Pelaksanaan dan Penegakkan Kode Etik ;-----

II.4.5. Melanggar Pakta Integritas Partai Demokrat;

- a. Angka (1) akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk menjaga nama baik Partai Demokrat. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jatidiri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Angka (2) dalam menjalankan tugas dan pengabdian, utamanya dalam mensejahterakan dan melayani masyarakat, akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, oleh perbedaan agama, etnik, suku, gender, daerah, posisi politik, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.;-----
- c. Angka (3) sesuai dengan ideologi, manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945 dan Bhenika Tunggal Ika.;-----
- d. Angka (4) demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang masih miskin, tertinggal dan belum sejahtera, melalui berbagai kebijakan, program aksi dan langkah-langkah tindakan yang nyata. Semua kebijakan dan program-program pro rakyat yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, akan tetap saya pertahankan dan bahkan tingkatkan dimasa yang akan datang ; -----
- e. Angka (5) sebagai kader Partai Demokrat, akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cermin dari sikap dan prilaku sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader yang amanah dan bertanggung jawab ;

halaman 45 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



- f. Angka (6) sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di lembaga eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah, akan memegang teguh moral dan etika profesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang kapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara ;-----

Selain 6 (enam) butir Pakta Integritas seperti tersebut diatas, masih ada 4 (empat) butir Pakta Integritas Partai Demokrat yang harus dijalankan oleh semua kader utama partai, sebagai bentuk komitmen kader partai kepada bangsa dan negara, tetapi nampaknya komitmen itu terlalu berat dan telalu mulia untuk dijadikan sebagai jati diri Kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun, yang ditandatangani oleh seluruh kader utama Partai Demokrat, sehingga aibarat pepatah mengatakan “masih jauh panggang dari api” penandatanganan Pakta Integritas Partai Demokrat dilakukan persis setahun yang lalu yaitu bulan Maret 2013, sengketa ini merupakan salah satu hasilnya ;-----

II.4.6. Undang-Undang Negara RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai

Politik ;-----

- a. Pasal 1 ayat (1) *Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara*



keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

- b. Pasal 4 Tentang Pemberhentian Anggota. *Keanggotaan partai berakhir karena : ayat (1) meninggal dunia, (2) mengundurkan diri secara tertulis, (3) menjadi anggota partai politik lain, (4) melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.* Sampai saat ini PENGGUGAT masih sebagai anggota Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, tidak diberhentikan sebagai anggota partai yang bisa dijadikan alasan untuk Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ;
-

II.4.7. Melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945.

Sebagaimana penjelasan PENGGUGAT kepada TERGUGAT - I ; ---

II.5. OBJEK SENGKETA bisa digugat dan dinyatakan tidak sah:

Undang-Undang Negara RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) *Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai*

halaman 47 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

b. Ayat (2) huruf (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, huruf (b) Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -----

PETITUM GUGATAN ;-----

1. Mengabulkan **GUGATAN** **PENGGUGAT** seluruhnya ;-----

2. Menyatakan **batal** **atau** **tidak sah** :-----

a. Surat TERGUGAT - I Nomor 100/0054/II/2014 tanggal 10 Januari 2014, Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ; -----

b. Surat TERGUGAT - II Nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 03 Januari 2014; -----

c. Objek Sengketa Surat TERGUGAT - III Nomor 160/00016/DPRD-SS/2014 tanggal 6 Januari 2014, Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Demokrat ; -----

d. Objek Sengketa Surat TERGUGAT - IV Nomor 0054/A.3/PD/DPD/SS/XI tanggal 30 Desember 2013, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan

kepada :-----

- a. Memerintahkan kepada TERGUGAT - I : Untuk mencabut Surat Nomor 100/0054/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 ;-----
 - b. Memerintahkan TERGUGAT - II : Untuk mencabut Surat Nomor 01/KPU.Prov-006/II/2014 tanggal 3 Januari 2014 ; -----
 - c. Memerintahkan kepada TERGUGAT - III : Untuk mencabut Surat Nomor 160/0016/DPRD-2014 tanggal 6 Januari 2014 ; -----
 - d. Memerintahkan TERGUGAT - IV : Untuk mencabut Surat Nomor 0053/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;-----

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2014, yang diajukan pada persidangan tanggal 27 Maret 2014 mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I bukan merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN, dengan alasan sebagai berikut : -----

halaman 49 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa Penggugat pada gugatannya tanggal 14 Februari 2014, halaman 1 secara tegas dan jelas Penggugat menyebutkan surat Tergugat 1 tanggal 10 Januari 2014 No. 100/0054/I/2014 sebagai objek sengketa; -----
- 1.2. Bahwa yang dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; -----
- 1.3. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);----
- 1.4. Unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah : -----
 - a. berbentuk tertulis; -----
 - b. dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara; ----
 - c. berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
 - d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----
 - e. bersifat konkret, individual, dan final; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

1.5. Semua unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut harus terpenuhi untuk dapat dijadikan objek sengketa, sedangkan objek sengketa dalam perkara aquo tidak terpenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena blum bersifat final dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD Provinsi Sumsel atas nama Penggugat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri RI sesuai ketentuan Pasal 337 ayat (5) Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan demikian Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang peresmian pemberhentian atas nama Penggugat tersebut yang bersifat final, bukan surat Tergugat 1 No. 100/0054/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 ;-----

b. Selain itu surat Tergugat I No. 100/0054/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 belum mempunyai akibat hukum bagi Penggugat karena surat tersebut baru berupa usul penyampaian nama anggota DPRD Provinsi Sumsel (Penggugat) yang akan diberhentikan antar waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 ; -----

1.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

halaman 51 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Penggugat keliru dalam menentukan pihak Tergugat dalam perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut : -----

2.1 Bahwa Penggugat pada gugatannya tanggal 14 Februari 2014, halaman 1 secara tegas dan jelas menggugat Gubernur Ssumsel (Tergugat 1), Ketua KPU Provinsi Sumsel (Tergugat II), Pimpinan DPRD Prrovinsi Sumsel (Tergugat III), dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumsel ; -----

2.2. Bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat dalam perkara aquo adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 7 Febbruari 2014 No. 161.16.339 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anter Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumsel atas nama Sdr. H. Anton Nurdin, yang penerbitannya berproses sesuai tahapan melalui surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ; -----

2.3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana ketentuan Pasal 332 s/d 337 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, oleh karena itu seyogyanya Menteri Dalam Negeri RI yang menjadi Tergugat dalam perkara aquo mengingat keputusan yang diterbitkannya memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara untuk dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

I. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 14 Februari 2014, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.

II. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, oleh karena itu mohon diberlakukan sebagai dalil dalam pokok perkara ;-----

III. Menanggapi gugatan Penggugat tanggal 14 Februari 2014, dapatlah Tergugat I tanggap sebagai berikut : -----

3.1 Bahwa penerbitan surat Tergugat I tanggal 10 Januari 2014 No. 100/0054/II/2014 (objek sengketa) merupakan salah satu tahapan yang dilakukan sebelum penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 7 Februari 2014 No. 161.16.339 Tahun 2014 tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD Provinsi Sumsel atas nama Sdr. H. Anton Nurdin ;-----

3.2 Bahwa ketentuan yang mengatur tahapan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 332 s/d 337 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 ; -----

3.3 Bahwa tahapan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menerbitkan surat tanggal 10 Januari 2014 No. 100/0054/II/2014 belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan baru menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat setelah Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Keputusan tanggal 7 halaman 53 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 No. 161.16.339 dan No. 161.16.340 Tahun 2014 ;

3.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami tindakan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

IV. Sedangkan uraian Penggugat dalam positanya yang secara hukum tidak ada relevansinya dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh para Tergugat patut untuk diabaikan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo, kiranya berkenan untuk memutuskan, dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat I ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 April 2014 yang diajukan pada persidangan tanggal 3 April 2014 mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

Dan menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 menyatakan : ‘Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat

halaman 55 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; -----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; -----

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum; -----

4. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka surat KPU Provinsi Nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Pengganti antar waktu anggota-anggota DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 2009 Nomor 02/BA/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara, karena terbitnya surat KPU serta Berita Acara tersebut masih memerlukan persetujuan dari instansi terkait lainnya antara lain Surat Pengantar dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan dari Gubernur Sumatera Selatan khususnya Menteri Dalam Negeri yang menerbitkan Keputusan, sehingga surat KPU Provinsi Sumsel bukanlah merupakan Keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final ;

DALAM EKSEPI : -----

Menolak Gugatan atau tidak menerima Gugatan Pengugat untuk seluruhnya, karena Surat KPU Provinsi Nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Pengganti atar Waktu Anggota-Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan da Berita Acara Pemeriksaan Penentuan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 2009 Nomor 02/BA/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Mengabulkan permohonan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

halaman 57 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum Surat KPU Provinsi Nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Pengganti antar waktu anggota anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 2009 Nomor 02/BP/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 April 2014, yang diajukan pada persidangan tanggal 3 April 2014, mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III menyangkut Surat pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan No.160/02628/DPRD-SS/2013 tanggal 31 Desember 2013, yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini, hal ini karena Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan aquo adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Tergugat III a quo belum bersifat final dan konkrit dan tidak/belum menimbulkan akibat hukum. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan dalam perkara ini khususnya terhadap Tergugat III ; -----

2. Bahwa selain itu Surat Tergugat III a quo yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara gugatan ini khususnya yang menyangkut surat Tergugat III ;

3. Bahwa disamping itu surat Tergugat III No.160/02628/DPRD-DD/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan a quo, selain tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah melampaui batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; -----

Berdasarkan dalil hukum Tergugat III angka 1 s.d 3 diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan

halaman 59 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat III uraikan dalam eksepsi diatas mohon diberlakukan pula dalam pokok sengketa ini ;

2. Bahwa Tergugat III menghargai usaha Penggugat untuk mencari kebenaran dalam keadilan dalam perkara ini, namun Tergugat III dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Penggugat, Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya khususnya yang menyangkut Tergugat III, karena tidak beralasan hukum ; -----

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut Tergugat III adalah tidak benar sama sekali dan tidak berdasar hukum. Tergugat III sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan hanya menindak lanjuti Surat dari Tergugat IV (DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan) tentang penggantian antar waktu. Surat Tergugat III a quo hanya menerima usulan dari Tergugat IV untuk selanjutnya diteruskan ke Tergugat II (KPU Provinsi Sumatera Selatan). Jadi Surat Tergugat III a quo belum final. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya khususnya terhadap Tergugat III ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 April 2014, yang diajukan pada persidangan tanggal 3 April 2014 mengemukakan hal -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruhnya dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV ;-----

2. Tentang gugatan Penggugat kabur. Bahwa seluruh substansi gugatan Penggugat adalah kabur /*obscuur libel*, baik secara formal maupun material karena tidak didasarkan pada hukum dan peeraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Tentang kewenangan mengadili. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sesuai Nomor Perkara : 10/G/2014/PTUN-PLG tanggal 14 Februari 2014. Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat IV adalah sengketa keperdataan. Dalam perkara ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa Tergugat IV adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga secara hukum tidak patut dan tidak layak diperiksa dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

DALAM POKOK PERKARA

halaman 61 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat IV dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai dalil Tergugat IV dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil dalam pokok perkara yang terdapat dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV ;

3. Bahwa Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 tidak melanggar Anggaran Daerah Partai Demokrat, tidak melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tidak melanggar Kode Etik Partai Demokrat dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan tertanggal 17 Januari 2014 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor Register Perkara : 08/G/2014/PTUN.JKT. Tergugat adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Objek sengketa adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 231/SK/DPD.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama H. Arudji Kartawinata ; -----
5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan Penetapan Nomor : 08/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT inti penetapan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor : 08/G/2014/PTUN.JKT karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolute Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

6. Bahwa Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 bukan Objek sengketa Tata Usaha Negara. Surat tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Indonesia ;

7. Bahwa Surat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 100/0054/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----

8. Bahwa Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPU.Prov-006/II/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai prosedur baik secara formal maupun material karena didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa Surat Pimpinan DPRD (Wakil Ketua) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 160/02628/DPRD-SS/2013 tanggal 31 Desember

halaman 63 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sah secara hukum ; -----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*) ;-----
2. Menyatakan Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 adalah sah secara hukum ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Tanggapan sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup yang kemudian diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-1 sampai dengan P-22 adalah sebagai berikut ;

1. P-1 : Surat Gubernur Propinsi Nomor 100/0054/II/2014 (foto copy sesuai copy);-----
2. P-2 : Surat Ketua KPU Propinsi Nomor 01/KPU.Prov-006/2014/103 dan Berita Acara KPU Propinsi Sumsel Nomor 02/BA/KPU.Prov-006 / 2014 (Sesuai Foto copy);-----
3. P-3 : Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 160/02628/DPRD- SS/2013 (Sesuai Foto copy);-----
4. P-4 : Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 160/00016/DPRS-SS/2013 (Sesuai Foto copy);-----
5. P-5 : Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumsel Nomor 004/A.1/PD/DPD/SS/XII/2013 (Sesuai Foto copy);-----
6. P-6 : Surat Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumsel Nomor 0054/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 (Sesuai Foto copy);-----
7. P-7 : Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat Nomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 (Sesuai Foto copy);-----
8. P-8 : Surat Menteri Dalam Negeri RI c/q Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I (Sesuai Foto copy);-----
9. P-9 : Surat Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat Laporan Pelanggaran AD dan ART oleh DPP Partai Demokrat (Sesuai Foto copy);-----

halaman 65 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10 : Surat ke Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Laporan Pelanggaran AD dan ART oleh DPP Partai Demokrat (Sesuai Foto copy);-----
11. P-11 : Surat Ke Menteri Dalam Negeri RI Perihal Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 100/0054/II/2014 (Sesuai Foto copy);-----
12. P-12 : Mendaftarkan Gugatan ke PTUN Palembang dengan Tergugat :Gubernur, Ketua KPU, Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan nomor perkara 10 /G / 2014 / PTUN. PLG (Sesuai Foto copy);-----
13. P-13: Mendaftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta dengan Objek Gugatan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16-339 Tahun 2014. SK Mendagri Nomor 161.16-340 Tahun 2014 (Sesuai Foto copy);-----
14. P-14: Mendaftarkan Gugatan Perlawanan ke PTUN Jakarta Objek Sengketa Penetapan Ketua PTUN Jakarta Perkara Nomor 08/G/2014/PTUN/JKT Objek Sengketa Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat (Sesuai Foto copy);-----
15. P-15: Somasi untuk Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Penundaan Pelantikan Antar Waktu Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sesuai Foto copy);-----
16. P-16 : Somasi untuk Gubernur Sumatera Selatan agar tidak hadir pada Pelantikan Antar Waktu (Sesuai Foto copy);-----
17. P-17 : Somasi kepada Menteri Dalam Negeri agar menegur Gubernur dan Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sesuai Foto copy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P-18 : Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.16.339 Tahun 2014 (Sesuai Foto copy);-----
19. P-19 : Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.16.340 Tahun 2014 (Sesuai Foto copy);-----
20. P-20 : Undangan Paripurna XIX Pengucapan Sumpah /janji Anggota DPRD Provinsi Penganti Antar Waktu (Sesuai Foto copy);-----
21. P-21 : Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Sesuai Foto copy);-----
22. P-22 : Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Sesuai Foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda bukti T-I.1 sampai dengan T-I.2 adalah sebagai berikut; -----

1. T.I.1 : Surat tertanggal 10 Januari 2014 Perihal Pengantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Foto copy sesuai aslinya); -----
2. T.I.2 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 (Sesuai Foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II juga telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya

halaman 67 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diberi tanda bukti T-II.1 sampai dengan T-II.2 adalah sebagai berikut; -----

1. T.II.1 : Surat KPU Propinsi Sumatera Selatan Nomor. 01 / KPU.Prov-006 / I / 2014 (Foto copy sesuai aslinya);-----
2. T.II.2 : Berita Acara Nomor. 02/BA/KPU.Prov-006/1/2014 (Foto copy sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat III juga telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda bukti T-III.1 sampai dengan T-III.8 adalah sebagai berikut ; -----

1. T.III.1 : Foto copy surat Tergugat III No.160/06268/DPRD-SS/2013 tanggal 31 Desember 2013 (foto copy sesuai asli) ; -----
2. T.III.2 : Foto copy surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD-SS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 (foto copy sesuai asli) ; -----
3. T.III.3 : Foto copy surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 (foto copy sesuai asli) ; -----
4. T.III.4 : Foto copy surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.III.5 : Foto copy surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 160/00016/DPRD-SS/2014 tanggal 6 Januari 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
6. T.III.6 : Foto copy surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16-340 Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 (foto copy sesuai asli asli) ; -----
7. T.III.7 : Foto copy surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 005/00194/DPRD-SS/2014 tanggal 17 Februari 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
8. T.III.8 : Foto copy Berita Acara Presmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Februari 2014 (foto copy sesuai asli) ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat IV juga telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda bukti T-IV.1 sampai dengan T-IV.3 adalah sebagai berikut; -----

1. T.IV.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 231/SK/ DPP.PD/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 (Sesuai Foto copy);-----
2. T.IV.2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 0053/A.3/PD/DPD-SS/XII/2013 (Sesuai Foto copy);-----

halaman 69 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.IV.3 : Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 08/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 Februari
2014 (Sesuai Foto copy);-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam
Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan
bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon
putusan; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah
diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada
pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan
batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat, Tergugat I
telah mengajukan eksepsi yang dalil-dalil eksepsinya tertuang dalam
jawaban Tergugat I tertanggal 27 Maret 2014 yang isi lengkapnya
sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa
di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat, Tergugat II
dalam surat jawabannya tertanggal 03 April 2014 secara tekstual/
tertulis tidak mencantumkan dalilnya sebagai eksepsi, namun setelah
Majelis Hakim mencermati dalil-dalilnya, menurut Majelis Hakim dalil
jawaban Tergugat II tersebut merupakan eksepsi terhadap gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan belum memuat jawaban terhadap pokok perkaranya, yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang dalil-dalil eksepsinya tertuang dalam jawaban Tergugat III tertanggal 03 April 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang dalil-dalil eksepsinya tertuang dalam jawaban Tergugat IV tertanggal 27 Maret 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, II, III, dan IV memuat dalil-dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat yang tertuang dalam Jawaban Tergugat I tertanggal 27 Maret 2014 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat I bukan merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat

halaman 71 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat di PTUN, dengan alasan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur KTUN sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 3

UU nomor 5 Tahun 1986 adalah: -----

- a. Berbentuk tertulis; -----
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; -----
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Bersifat konkret, individual dan final; -----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

2. Semua unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU nomor 5

tahun 1986 tersebut harus dipenuhi untuk dapat dijadikan obyek sengketa, sedangkan obyek sengketa dalam perkara a quo tidak terpenuhi sebagai KTUN, karena belum bersifat final dengan penjelasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD propinsi Sumsel atas nama Penggugat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 337 ayat (5) UU no 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dengan demikian keputusan menteri dalam negeri tentang peresmian pemberhentian atas nama Penggugat tersebut bersifat final,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan surat tergugat I nomor 100/0054/I/2014 tanggal 10 Januari 2014; -----

b. Selain itu surat Tergugat I no. 100/0054/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 belum mempunyai akibat hukum bagi Penggugat karena surat tersebut baru berupa usul penyampaian nama anggota DPRD propinsi Sumsel yang akan diberhentikan antar waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 337 ayat (4) UU no 27 Tahun 2009; -----

II. Bahwa Penggugat Keliru dalam Menentukan Pihak Tergugat dalam Perkara A quo, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat dalam perkara a quo adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 7 Februari 2014 no. 161.16.339 Tahun 2014 tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD propinsi Sumsel atas nama Sdr. Arudji Kartawinata (penggugat) dan keputusan Menteri dalam Negeri RI tanggal 7 februari 2014 no. 161.16.340 tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota DPRD propinsi Sumsel atas nama Sdr. H. Anton Nurdin, yang penerbitannya berproses sesuai tahapan melalui surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----

2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan tahapan harus

halaman 73 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilalui sebelum penerbitan keputusan Menteri dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 332 s/d 337 UU no 27 Tahun 2009, oleh karena itu seyogyanya Menteri Dalam Negeri RI yang menjadi Tergugat dalam perkara aquo mengingat keputusan yang diterbitkannya memenuhi semua unsur keputusan tata usaha negara untuk dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat II yang tertuang dalam Jawaban Tergugat II tertanggal 03 April 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Pengganti antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha karena terbitnya Surat KPU tersebut masih memerlukan persetujuan dari instansi terkait lainnya antara lain Surat Pengantar dari DPRD Sumsel dan dari Gubernur Sumsel khususnya Menteri Dalam Negeri yang menerbitkan keputusan, sehingga surat KPU Provinsi Sumatera Selatan bukanlah merupakan keputusan yang bersifat konkret, individual dan final; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat III yang tertuang dalam Jawaban Tergugat III tertanggal 03 April 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan No. 160/02628/DPRD-SS/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan obyek gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat karena bukan merupakan keputusan Tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya PTUN Palembang tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat IV yang tertuang dalam jawaban Tergugat IV tertanggal 27 Maret 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini. Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat IV adalah sengketa keperdataan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah memberikan bantahannya dalam replik Penggugat tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan bantahan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah :

1. Surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 100/0054/II/2014 tanggal 10 Januari 2014, Tentang Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan (bukti T.I-1=P-1); ----
2. Surat ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 03 Januari 2014,

halaman 75 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan (bukti P-2); -----

3. Surat pimpinan DPRD (wakil Ketua) Propinsi Sumatera Selatan nomor 160/02628/DPRD-SS/2013 tanggal 31 Desember 2013, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-3);

4. Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Propinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n. Arudji Kartawinata (bukti P-5=T IV-2); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat I yang menyatakan Pengadilan Tata usaha Negara tidak berwenang mengadili oleh karena surat keputusan obyek sengketa pertama dalam perkara aquo tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 yaitu tidak terpenuhinya unsur mempunyai akibat hukum, karena keputusan Tergugat I tersebut belum bersifat final karena berupa usulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya juga telah menyatakan bahwa obyek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum, karena masih memerlukan persetujuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 mengatur “eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera selatan periode 2009-2014 dari partai Demokrat (bukti T.III-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 332 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD mengatur :

Ayat (1) : Anggota DPRD provinsi berhenti antar waktu karena :
c. Diberhentikan; -----

Ayat (2) : Anggota DPRD provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 333 ayat (1) Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD mengatur :

halaman 77 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Pemberhentian anggota DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan DPRD Propinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam negeri; -----

Menimbang, bahwa Pasal 337 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur : -----

- 1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi ; -----
- 2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi ; -----
- 3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur ; -----
- 4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri ;

5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dengan surat keputusan nomor 053/A.3/PD/DPD-SS/XII/2013 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan (obyek sengketa keempat) telah mengusulkan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan pengganti antar waktu atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III dengan surat nomor 160/02628/DPRD-SS/2013 Tanggal 31 desember 2013 Tentang penggantian antar waktu anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan (obyek sengketa ketiga) kepada KPU Propinsi Sumatera Selatan yang meminta kepada Tergugat II untuk menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu;

Menimbang, bahwa Tergugat II dengan surat keputusan nomor 01/KPU.Prov-006/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Pengganti

halaman 79 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar waktu anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan (obyek sengketa kedua) telah menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu atas nama Penggugat, kepada pimpinan DPRD ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dengan surat keputusan nomor 100/0054/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 Tentang Pengganti Antar waktu anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan (obyek sengketa pertama) mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri pengganti antar waktu anggota DPRD propinsi Sumatera Selatan atas nama Penggugat;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa keempat, ketiga, kedua dan obyek sengketa pertama merupakan satu rangkaian dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pasal 337 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang tidak dapat berdiri sendiri dan tindakan tata usaha negara dalam rangkaian proses penggantian antar waktu anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan diakhiri dengan keputusan Menteri dalam Negeri nomor 161.16-340 tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya (vide Pasal 337 ayat (5) dan bukti T.III-6=P-19) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melakukan pengujian secara ex tunc yaitu menguji obyek sengketa bertitik tolak pada saat dikeluarkannya keputusan yang digugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi setelah keputusan yang digugat itu dikeluarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa keempat surat keputusan obyek sengketa belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri sehingga tidak terpenuhi unsur final dari Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkut keempat obyek sengketa perkara aquo bukan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang obyek gugatan bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51 tahun 2009 telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang lain, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya telah beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III telah dinyatakan diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim, mengenai Pokok Perkaranya tidak perlu

halaman 81 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I



DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

339.000 (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 14 April 2014 oleh kami **DEWI ASIMAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.** dan **ADI IRAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARYANI. UB, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum Tergugat I, kuasa hukum Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat III dan kuasa hukum Tergugat IV ; --

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.

DEWI ASIMAH, SH.

Hakim Anggota II

halaman 83 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ADI IRAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARYANI UB, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

No. 10 / G / 2014 / PTUN - PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Leges	:	Rp. 3.000,-

6.

Materi Putusan : **Rp. 6.000,-**

JUMLAH **Rp. 339.000,-**

(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

